

SEAFARER EMPLOYMENT AGREEMENT (Indonesian Citizen)

Between

Shipping Company PT. ANDHIKA LINES

Capt. JAKA DWI CAHYANTA, S.E., M.M., M.Mar.

Mrs. EVA MARLIANA as CREWING MANAGER domicile at Menara Kadin Indonesia Floor 20th unit D Jl. HR Saudari EVA MARLIANA jabatan CREWING MANAGER berdomisili di Menara Kadin Indonesia Lantai 20 Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-3 Kuningan Jakarta 12950 Indonesia, who state in terms of acting for and on behalf of the dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan pelayaran

th

shipping company **PT. ANDHIKA LINES** domicile at Menara Kadin Indonesia Floor 20 unit D Jl. HR perusahaan pelayaran berdomisili di Rasuna SaidBlok X-5 Kav.2-3 Kuningan Jakarta 12950 Indonesia, hereinafter referred as the **COMPANY** and

selanjutnya disebut PERUSAHAAN dan seorang bernama dan

(hereinafter called the seafarer)

(dalam hal ini disebut Pelaut) : ARGO SYAHRUL MUJAHIDIN

Date of Birth/Tanggal Lahir : 04 FEB 1998
Place of Birth/Tempat Lahir : NGAWI
Seafarer Code/ Kode Pelaut : 6211936915
Passport No/ No. Paspor : X 3099422
Seaman Book No /No. Buku Pelaut.: G 027205

Home address / Alamat Rumah : DESA KERAS KULON II RT 01/RW KEC. GERIH KAB.NGAWI JAWA TIMUR

Whereby the following terms and condition of employment are mutually agreed upon. Dalam hal mana, syarat-syarat serta kondisi pengerjaan berikut telah disepakati.

ARTICLE I : ENGAGEMENT PASAL I : PENGERJAAN

The Company will engage the Seafarer in accordance with this Seafarer Employment Agreement , its enclosure and amendments (if any), and to be executed with utmost good faith.

Perusahaan akan mempekerjakan Pelaut sesuai dengan Perjanjian Kerja Pelaut ini dengan lampiran-lampiran dan perubahan-perubahan (bila ada), dan akan dilaksanakan dengan itikad yang sebaik-baiknya.

During the period this Seafarer Employment Agreement, the Seafarer shall be employed by the Company Selama masa berlakunya Perjanjian KerjaPelaut ini. Pelaut akan dipekerjakan oleh Perusahaan.

on board the /di atas Kapal: MV ANDHIKA SHAKILLA

Flag/Bendera : ...INDONESIA....

IMO No :....9300532 GRT/HP : 31255 Safety Certificate/ SERKES : URV

Certificate of Competency/SERPEL: ATT III

ARTICLE II : EFFECTIVE DATE AND DURATION OF AGREEMENT PASAL II : MULAI BERLAKUNYA DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN

b. Duration: This contract shall continue to be valid until 9 MONTHS..... unless terminated by either Masa berlakunya: Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai 9 Bulan atau diakhiri oleh salah satu party upon 30 (thirty) days written notice to the other party.

pihak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada pihak yang lain.

ARTICLE III: WAGES AND OVERTIME PASAL III: GAJI DAN UPAH LEMBUR

During the period this Seafarer Employment Agreement, the Seafarer shall be employed by the Company in the capacity of 4TH ENGINEER

Selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Pelaut ini, Pelaut akan dipekerjakan oleh Perusahaan dalam jabatan sebagai 4TH ENGINEER

and be paid a monthly basic wages of Rp 15.998.424..... dan akan dibayarkan gaji pokok bulanan sebesar

an overtime Rp 6.722.742....

 $upah\ lembur$

Total wages Rp 22.721.166.....

Total gaji

Leave Pay Rp. 2.808.234.....

Uang pengganti hari hari libur

ARTICLE IV: ALLOTMENT PASAL IV: UANG DELEGASI

- 1. The Seafarer covered by this Seafarer Empoyment Agreement should file, either with the Company or the Master of the vessel a signed allotment not to be applied against a minimum of 80% of the accrued basic wages.
 Pelaut yang dilindungi oleh Perjanjian Kerja Pelaut ini harus mengajukan baik kepada Perusahaan atau kepada Nakhoda kapal, sesuai nota delegasi yang ditandatangani yang akan diperhitungkan dengan upah sebesar paling sedikit 80% dari upah pokok sebulan.
- 2. The Company shall thereupon arrange to remit a monthly allotment payable in IDR or its equivalent in local currency to the person named in the allotment note.

Perusahaan akan mengatur pengiriman delegasi bulanan dalam mata uang rupiah atau jumlah yang sama nilainya dalam mata uang setempat, kepada orang yang namanya disebut dalam nota delegasi.

ARTICLE V: WORKING HOURS PASAL V: JAM KERJA

1. Day Worker/Pekerjaan Harian

The hour of work day worker shall be 8 (eight) hours per day Monday through Friday preferably between 8 AM to 5 PM, and 4 (four) hours per day on Saturday between 8 AM to 12 Noon.

Jam kerja bagi pekerja harian adalah 8 (delapan) jam sehari dimulai Senin sampai dengan Jumat, sebaiknya antara jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dan 4 (empat) jam sehari pada hari Sabtu yang sebaiknya antara jam 8 pagi sampai jam 12 tengah hari

2. Regular Watch./Jaga Biasa

Deck Department and Engine Department

Bagian Deck dan Bagian Mesin

In port, crewmember of these departments shall stand their regular watches as required by the Master of the vessel. Overtime rate shall apply for watches stood of work performed in port on Saturday afternoon, Sunday and Holidays.

At sea, crewmember of these departments shall stand their regular watches as required by the Master of the vessel.

Dipelabuhan awak kapal wajib menjalankan tugas jaga biasa sesuai perintah Nakhoda kapal. Upah lembur akan diberlakukan untuk jaga yang dilakukan atau pekerjaan yang dilaksanakan dipelabuhan pada hari Sabtu sesudah tengah hari, pada hari Minggu dan Hari Raya Resmi.

Dilaut, awak kapal bagian ini wajib menjalankan tugas jaga biasa sesuai perintah Nakhoda kapal.

Catering Department/Bagian Pelayanan

The working hours of Catering Department members shall be 8 (eight) hours each day in a spread preferably between 6 AM to 7 PM. When the crewmembers of the Catering Department are on day work, the hours of work shall preferably between 8 AM to 12 Noon and 1 PM to 5 PM.

Jam kerja awak kapal bagian pelayanan adalah 8 (delapan) jam sehari sebaiknya direntang antara jam 6 pagi sampai jam 7 sore. Bila awak kapal bagian pelayanan bekerja harian, jam kerja sebaiknya adalah jam 8 pagi sampai jam 12 tengah hari dan jam 1 siang sampai jam 5 sore.

ARTICLE VI: REST HOUR PASAL VI: JAM ISTIRAHAT

Each Seafarer shall have minimum of 10 hours rest in any 24 hour period may be divided into no more than 2 periods, one of which shall be at least 6 hours in length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours.

Setiap Pelaut harus memiliki minimal 10 jam istirahat dalam setiap 24 jam dapat dibagi menjadi tidak lebih dari 2 periode, salah satunya harus setidaknya 6 jam, dan interval antara periode istirahat berturut-turut tidak boleh melebihi 14 jam.

ARTICLE VII : EXCESS BAGGAGE PASAL VII: KELEBIHAN BARANG BAWAAN

While traveling to or from a vessel under this Seafarer Employment Agreement, the Seafarer shall be responsible for any expenses caused by excess baggage beyond the limitation imposed by the Transportation Company used for travel.

Ketika dalam perjalanan ke atau dari kapal dibawah Perjanjian Kerja Pelaut ini, Pelaut harus bertanggung jawab atas biaya yang timbul karena kelebihan barang bawaan diatas batas ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan Pengangkutan yang dipergunakan untuk melakukan perjalanan.

ARTICLE VIII : DISCIPLINE PASAL VIII : DISIPLIN

a. The seafarer, while employed on board a vessel of the Company, shall comply with all lawful orders of his superiors and division heads and will obey all Company's rule. Recognizing the necessity for discipline on board Company vessel and at the same time in order to protect a Seafarer against unfair treatment, the Company agrees to post on the bulletin board of each vessel a list of rules which shall constitute reason for which Seafarer may be discharge without further notice. Such rules shall be written in such a way to enable the Seafarer to understand.

Pelaut selama dipekerjakan diatas kapal milik Perusahaan, wajib mentaati setiap perintah yang sah dari atasannya dan kepala bagiannya serta akan mentaati peraturan Perusahaan. Mengakui pentingnya disiplin diatas kapal milik Perusahaan pada saat yang sama demi melindungi Pelaut terhadap tindakan yang tidak adil. Perusahaan setuju untuk menempelkan dikapal suatu peraturan yang menetapkan pemberitahuan pendahuluan. Peraturan semacam ini harus tertulis sedemikian rupa sehingga memungkinkah bagi Pelaut untuk dapat dimengerti.

- b. In accordance with ANNEX 1 (Discipline of Working Regulation) Sesuai dengan ANNEX 1 (disiplin peraturan kerja).
 - c. For other offence not on the posted list, Seafarer shall not be discharge without first having been notified in writing that a repetition on the offence will make him liable to dismissal.

Untuk pelanggaran lain yang tidak dimuat didalam daftar, Pelaut tidak akan dipecat tanpa sebelumnya diberitahu secara tertulis bahwa pengulangan pelanggaran tersebut akan membuatnya dapat dipecat.

ARTICLE IX: REPATRIATION PASAL IX: PEMULANGAN

On termination of employment, the Seafarer shall be paid for our provided with transportation of kind class, as determined by the Company, to return to the place where he has been employed/place of engagement (if immigration laws permitting), or to the airport or seaport nearest the Seafarer's home, to be determined by the Company in its sole discretion, and he shall be paid his wages (not to include overtime or travel time) up to and including his arrival in Jakarta.

Pada saat pengakhiran pengerjaan, Pelaut akan dibayarkan atau diberikan sarana angkutan sesuai jenis dan kelas yang ditentukan oleh Perusahaan, untuk kembali ketempat dimana dia diterima untuk dipekerjakan (bila peraturan keimigrasian mengijinkan) atau Bandar udara atau pelabuhan laut terdekat dari tempat tinggal Pelaut sesuai yang ditentukan Perusahaan, dan kepadanya akan dibayarkan upahnya (tidak termasuk upah lembur atau waktu perjalanan), sampai dengan tanggal tiba di bandar udara atau pelabuhan terdekat. Dimana ada Pejabat Penyijil Awak Kapal

ARTICLE X : INSURANCE PASAL X : PERTANGGUNGAN

1. The Company shall be obliged to pay and bear any and all hospitalization and medical costs for ailing or injured seafarer on board of a vessel as Peraturan Pemerintah no 7 year 2000 regulations.

Perusahaan wajib menanggung biaya perawatan dan pengobatan pelaut yang sakit dan cidera selama berada diatas kapal sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 2000.

2. Sick or injured seafarer due to any accident such that they will no longer be able to return to work or have to be hospitalized, in addition to payment for any and all hospitalization and medical costs, water transportation employer shall also be obliged to pay full salary if such ship crews are still on board or taken care on board of a vessel.

Pelaut yang sakit atau cedera akibat kecelakaan sehingga tidak dapat bekerja atau harus dirawat, perusahaan wajib membiayai perawatan dan pengobatan juga gaji penuh jika pelaut tetap berada atau dirawat di kapal.

- 3. For loss and/or damage of crew's effects, due to the ship accident, the Company shall cover as Flag State Regulation.

 Besar ganti rugi atas kehilangan barang barang milik pelaut akibat tenggelam atau terbakar sesuai dengan peraturan dari negara bendera
- 4. Accident/ Kecelakaan

A Seafarer who suffered permanent 100% disability resulting of an accident during his contract period will be entitled to compensation a minimum of Rp. 150.000,000.

Pelaut yang mengalami kecelakaan kerja didalam tugasnya berhak menerima pembayaran pertanggungan bila kecelakaan berakibat cacat tetap yang menyebabkan hilangnya kemampuan kerja pada kedudukannya yang semula sejumlah minimum Rp. 150.000.000.

In case of permanent partial disability the amount of the compensation will be calculated according the following table:

Dalam hal cacat tetap sebagian jumlah pembayaran pertanggungan akan dihitung sesuai dengan table berikut;

Loss of one finger of any hand/Kehilangan satu jari tangan	10 %	
Loss of one hand /Kehilangan satu lengan	40 %	
Loss of both hand/Kehilangan kedua lengan	100%	
Loss of one palm/ Kehilangan satu telapak tangan	30 %	
Loss of both palm/ kehilangan kedua telapak tangan	80 %	
Loss of one finger of any foot / kehilangan satu jari kaki	5 %	
Loss of one leg /kehilangan satu kaki	40 %	
Loss of two leg/kehilangan kedua kaki		100 %
Loss of one eye/kehilangan satu mata	30 %	
Loss of both eyes /kehilangan kedua mata	100 %	
Loss of hearing in one ear/ kehilangan satu telinga	15 %	
Loss of hearing in both ears/kehilangan kedua telinga	40 %	

- 5. Loss of live/death in service/Kematian Alami/kematian akibat kecelakaan kerja
 - a. In case an accident including accident occurring whilst traveling to and from the vessel, caused the death of a Seafarer, his next of kin, i.e. his lawful wife and children shall receive a compensation a minimum of Rp. 150.000.000. Dalam hal kecelakaan yang menyebabkan kematian Pelaut, ahli warisnya yang sah, dalam hal ini istri dan anak-anaknya akan menerima pertanggungan minimum sebesar Rp.150.000.000.
 - b. The Company will make arrangements to cover also the death of Seafarer by natural cause. Such arrangements should cover the amount a minimum Rp. 100.000.000.

Perusahaan juga akan mengatur pertanggungan yang mencakup kematian Pelaut karena disebabkan alamiah. Pengaturan demikian harus mencakup jumlah minimum sebesar Rp 100.000.000.

ARTICLE XI: TERMINATION OF EMPLOYMENT PASAL XI: PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA

The Company shall be entitled to terminate this agreement anytime, although without prior notice in following circumstances:

Perusahaan berhak pada setiap waktu mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, sekalipun tanpa pemberi tahuan terlebih dahulu karena alasan-alasan sebagaiberikut:

a) The Seafarer not competent, bad attitude, negligent, not comply with the command or do other acts who adverse the Company.

Pelaut kurang cakap, berkelakuan buruk lengah atau lalai dalam kewajiban, tidak patuh perintah dimaksudl (8) atau melakukan perbuatan lain yang merugikan perusahaan.

b) If the Seafarer do contrary acts or violate government regulations Republic of Indonesia, he will disembark in location/port where it happened and bring to the police.

Bila Pelaut ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum pihak atau melanggar peraturan Pemerintah Republik Indonesia, maka ia akan diturunkan ditempat/ pelabuhan dimana peristiwa tersebut terjadi dan diserahkan kepada yang berwajib.

ARTICLE XII: PIRACY OR ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS PASAL XI: PEMBAJAKAN ATAU PERAMPOKAN BERSENJATA TERHADAP KAPAL

Seafarer's employment agreement (SEA) shall continue to have effect and wages shall continue to be paid while a seafarer is held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed robbery against ships.

Perjanjian kerja pelaut (SEA) yang akan terus berlaku dan upah akan terus dibayarkan saat seorang pelaut ditahan di dalam atau di luar

kapal sebagai akibat dari tindakan pembajakan atau perampokan bersenjata terhadap kapal.

If a seafarer is held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed robbery against ships, wages and other entitlements under the seafarers' employment agreement or applicable national laws, shall continue to be paid during the entire period of captivity and until the seafarer is released and duly repatriated or, where theseafarer dies while in captivity, until the date of death as determined in accordance with applicable national laws or regulations.

Jika seorang pelaut ditahan di dalam atau di luar kapal sebagai akibat dari tindakan pembajakan atau perampokan bersenjata terhadap kapal, upah dan hak lainnya berdasarkan perjanjian kerja pelaut atau undang-undang nasional yang berlaku, akan terus dibayar selama seluruh periode penahanan. dan sampai pelaut tersebut dibebaskan dan dipulangkan dengan semestinya atau, jika pelaut tersebut meninggal saat di sandera, sampai tanggal kematian sebagaimana ditentukan sesuai dengan hukum atau peraturan nasional yang berlaku .

Seafarers are entitled to repatriation if they are detained on or off the ship as a result of piracy or armed robbery of the ship. c). Para pelaut berhak atas pemulangan jika mereka ditahan di dalam atau di luar kapal sebagai akibat dari tindakan pembajakan atau perampokan bersenjata terhadap kapal.

Language in this agreement are made in the English language and the Indonesian language. In the event of any inconsistency or different interpretation between the English text and Indonesian text, the Indonesian text shall prevail and the relevant English text shall be deemed to be automatically amended to conform with and to make the relevant English text consistent with the relevant Indonesia text. Bahasa pada perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan perbedaan antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia, maka teks bahasa Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan teks bahasa Inggris akan secara otomatis diubah untuk menyesuaikan dengan dan untuk membuat teks bahasa Inggris konsisten dengan teks bahasa Indonesia.

This agreement has adopted the MLC requirements and it's amendments. Made in 4 (four) copies intended for the licensing of Ship Crew, Seafarers, Companies and Ship Master.

Perjanjian ini telah mengadop persyaratan MLC dan amandemennya. Dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan penyijil Awak Kapal, Pelaut, Perusahaan dan Nahkoda Kapal.

In witness of the aforesaid terms and condition both parties sign this agreement this day Sebagai kesaksian dari ketentuan dan syarat-syarat diatas, kedua belah pihak menandatangani Perjanjian ini tanggal

PT. ANDHIKALINES (Perusahaan)

....EVA MARLIANA....)

CREW MANAGER

THE SEAFARER Pelaut

(ARGO SYAHRUL MUJAHIDIN)

An. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTOR BUHAN UTAMA TG. PRION ITAN A BIDANG PERKARAHAN DAL

M.Mar.

e de la companya de l